

a) Rokok Putih

Adalah jenis rokok yang hanya menggunakan daun tembakau sebagai bahan isinya tanpa menggunakan filter campuran cengkeh<sup>47</sup>.

b) Rokok Kretek

Adalah rokok yang terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh dengan lima bahan kimia terbanyak yaitu *eugenol*, *acetyl eugenol*, *B-caryophyllene*, *x-humulene* serta *caryophyllin epoksida*<sup>48</sup>.

c) Rokok Klembak

Adalah rokok yang bahan baku atau isinya berupa daun tembakau, cengkeh, dan kemenyan yang diberi saus untuk mendapatkan aroma tertentu<sup>49</sup>.

3) Berdasarkan Filter

a) Rokok Filter

Merupakan rokok yang bagian pangkalnya terdapat gabus yang bertujuan untuk menahan sebagian zat-zat berbahaya sebelum perokok menghirup asap rokok. Rokok filter umumnya dianggap lebih ringan daripada rokok tanpa filter, namun tetap mengandung risiko kesehatan<sup>50</sup>.

b) Rokok Non Filter

---

<sup>47</sup> Relita Florentika, 2021, 'Analisis Kuantitatif Tar dan Nikotin Terhadap Rokok Kretek yang Beredar di Indonesia', *Eruditio* Volume. 2, No. 2, Juni 2022, hlm. 23.

<sup>48</sup> Roshna T, Nandakumar K. 2005, 'Anterior esthetic gingival depigmentation and crown lengthening: report of a case'. *J Contemp Dent Pract*, hlm. 47.

<sup>49</sup> Rahmat Fajar, *Op. Cit*, hlm 6.

<sup>50</sup> *Ibid*.

Merupakan rokok yang bagian pangkalnya tidak terdapat gabus sehingga perokok rokok non-filter cenderung menghirup asap rokok secara langsung tanpa penyaringan, akibatnya paparan terhadap zat-zat berbahaya cenderung lebih tinggi<sup>51</sup>.

Selain itu saat ini juga ada jenis rokok terbaru yang menggunakan perangkat elektronik sebagai penghasil uap yang akan dihisap oleh penggunanya. Ini disebut rokok elektrik, juga dikenal sebagai e-sigaret atau vape. Rokok ini semakin banyak digunakan karena harganya yang terjangkau dan toko khusus vape yang telah menyebar sehingga mudah mengakses rokok elektrik ini<sup>52</sup>. Rokok ini menggunakan cairan atau *e-liquid* sebagai bahan utamanya yang ketika dibakar mengeluarkan aroma bervariasi dan berbeda dengan rokok biasa. Namun penggunaan rokok elektrik ini tidak jauh berbeda bahayanya dengan rokok biasa.

Hasil dari sebuah penelitian menyebutkan bahwa *e-liquid* yang merupakan bahan utama rokok elektrik juga mengandung zat adiktif yang sama dengan rokok biasa<sup>53</sup>. Selain itu rokok elektrik juga dianggap lebih berbahaya dibandingkan dengan rokok biasa karena uap yang dihasilkan dari rokok elektrik ini menghasilkan uap yang terdiri dari partikel-partikel

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Syahrizal Bobby Anggara, 2021, 'Hubungan Kemudahan Akses Produk Rokok Elektrik dengan Perilaku Penggunaan Rokok Elektrik di Era New Normal pada Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Umkt', *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Volume 8 Nomor 2 Desember 2021, hlm. 121.

<sup>53</sup> Agus Sriyanto, 2022, 'Dampak Konsumsi Rokok Konvensional dan Rokok Elektrik Terhadap Kesehatan, Penerimaan Negara', *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 430.

yang sangat kecil sehingga dapat masuk ke saraf dan kemudian merusaknya.

### 3. Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan Tanpa Rokok merupakan area atau wilayah yang ditetapkan sebagai tempat bebas dari kegiatan merokok. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruang atau area yang dilarang untuk kegiatan merokok, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Adanya kawasan ini bertujuan untuk melindungi orang-orang di sekitar dari dampak negatif asap rokok, termasuk bahaya kesehatan yang disebabkan oleh paparan asap perokok aktif, meningkatkan produktivitas kerja yang optimal, mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, serta mencegah perokok pemula. Kawasan tanpa rokok memiliki banyak keuntungan diantaranya :

- 1) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat : Kawasan Tanpa Rokok memungkinkan masyarakat untuk dapat menikmati udara bersih dan sehat, sehingga masyarakat tidak terhindar dari asap rokok orang lain<sup>54</sup>.
- 2) Meningkatkan budaya masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat : Penerapan Kawasan Tanpa Rokok dapat membantu masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat, sehingga masyarakat dapat lebih berkesadaran tentang kesehatan<sup>55</sup>.

---

<sup>54</sup> Disperkimta, 2018, *Memahami Lebih Dalam Tentang Kawasan Tanpa Rokok*, <https://disperkimta.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/memahami-lebih-dalam-tentang-kawasan-tanpa-rokok-ktr-54>, 20 Desember 2023

<sup>55</sup> *Ibid*

- 3) Meningkatkan citra masyarakat terhadap daerah dan pemerintah : Penerapan Kawasan Tanpa Rokok dapat membantu memperbaiki citra masyarakat terhadap daerah dan pemerintah, karena masyarakat dapat melihat bahwa daerah dan pemerintah yang mengatur Kawasan Tanpa Rokok secara serius tentang kesehatan<sup>56</sup>.
- 4) Meningkatkan kualitas udara : Penerapan Kawasan Tanpa Rokok dapat membantu meningkatkan kualitas udara, terutama kualitas udara dalam ruangan<sup>57</sup>.
- 5) Meningkatkan produktivitas kerja : Kawasan Tanpa Rokok dapat membantu meningkatkan produktivitas kerja yang optimal, karena masyarakat dapat bekerja dalam lingkungan yang bersih dan sehat<sup>58</sup>.
- 6) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat : Penerapan Kawasan Tanpa Rokok dapat membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, karena masyarakat dapat lebih berkesadaran tentang kesehatan<sup>59</sup>.

Penerapan kawasan tanpa rokok dapat dilakukan dengan adanya peraturan atau kebijakan dari pemerintah, institusi, atau lembaga terkait. Selain itu, pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi faktor penting dalam kesuksesan implementasi kawasan tanpa rokok. Kawasan Tanpa Rokok ini telah diatur dalam perundang-undangan sebagai berikut:

---

<sup>56</sup> *Ibid*

<sup>57</sup> *Ibid*

<sup>58</sup> Dinkes Jatimprov, 2012, *Yuk Mengenal Kawasan Tanpa Rokok (KTR)*, <https://dinkes.jatimprov.go.id/userimage/Yuk%20Mengenal%20Kawasan%20Tanpa%20Rokok.pdf>, 20 Desember 2023.

<sup>59</sup> *Ibid*

1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-undang ini menggolongkan zat adiktif yang terdiri dari tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas, yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian pada dirinya dan/atau masyarakat disekelilingnya. Dan sebagai penanggulangannya maka berdasarkan Pasal 151 Ayat (1) disebutkan tempat yang harus memiliki Kawasan Tanpa Rokok, antara lain:

- a) Fasilitas pelayanan kesehatan: Tempat-tempat yang menyediakan pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, dan puskesmas.
- b) Tempat proses belajar mengajar: Area di sekolah atau institusi pendidikan lainnya yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
- c) Tempat anak bermain: Area tempat bermain anak-anak, seperti taman bermain atau area bermain di pusat perbelanjaan.
- d) Tempat ibadah: Tempat-tempat ibadah seperti masjid, gereja, atau pura.
- e) Angkutan umum: Sarana transportasi umum seperti bus, kereta api, atau angkutan lainnya.
- f) Tempat kerja: Tempat-tempat kerja atau kantor.
- g) Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan: Tempat-tempat umum seperti pusat perbelanjaan, restoran, dan tempat lain yang ditetapkan oleh peraturan.

Kawasan Tanpa Rokok ini sebagai bentuk dari pengamanan zat adiktif agar tidak mengganggu dan membahayakan masyarakat luas. Pada pasal yang sama di Ayat (2) pemerintah meminta pemerintah daerah untuk wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya sendiri. Untuk seseorang yang melanggar Kawasan Tanpa Rokok sendiri diatur pada Pasal 199 yang menyebutkan akan dikenakan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

2) Peraturan Pemerintah No 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan adalah regulasi yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau dan dampaknya terhadap kesehatan. Meskipun tidak secara khusus menyebutkan tentang "kawasan tanpa rokok," peraturan ini mengandung beberapa ketentuan yang dapat berkaitan dengan pengendalian merokok di tempat-tempat tertentu. Salah satu aspek yang relevan dalam peraturan ini adalah larangan merokok di tempat-tempat umum tertentu, seperti tempat ibadah, transportasi umum, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan tempat kerja tertentu. Larangan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk asap rokok dan mempromosikan lingkungan bebas asap rokok.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang no. 17 tahun 2023 pada Peraturan Pemerintah no. 109 tahun 2012 yang menjelaskan bahwa

setiap hal yang berkaitan dengan rokok seperti menjual, mengiklankan, dan produksi tidak diperbolehkan di kawasan tersebut. Pada Peraturan Pemerintah ini juga disebutkan bahwa Kawasan Tanpa Rokok merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau memproduksi Produk Tembakau.

3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 8 tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Penjelasan lebih lanjut berdasarkan Pasal 151 Ayat (2) Undang-Undang no. 17 tahun 2023, Pemerintah Sumatera Barat menjabarkan tempat-tempat yang menjadi Kawasan Tanpa Rokok pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 11. Masih dengan tujuan yang sama yaitu untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk dari asap rokok karena kesehatan merupakan hak asasi manusia setiap orang. Maka Kawasan Tanpa Rokok menjadi tanggung jawab bersama setiap komponen masyarakat dan komitmen bersama sangat berpengaruh pada keberhasilan kebijakan ini<sup>60</sup>.

Penerapan kawasan tanpa rokok di Sumatera Barat sendiri telah di laksanakan di berbagai tempat diantaranya seperti di Rumah Sakit Muhammad Natsir di Kota Solok. Aturan ini disebutkan dalam Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir Nomor : 189/ 277 / Rs / 2019 Tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai

---

<sup>60</sup> Sutrisno, 2020, Persepsi Perokok Terhadap Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (Tinjauan Sistematis), *Askesmas*, Volume 5 Nomor 1, Juni 2020, hlm. 17.

Kawasan Bebas Rokok. Sarana kesehatan ini menerapkan kebijakan yang melarang merokok di seluruh area fasilitas mereka yang mencakup ruang tunggu, lorong, kamar pasien, dan area publik lainnya di dalam gedung rumah sakit<sup>61</sup>. Selain itu juga salah satu objek wisata di Sumatera Barat yaitu di Bukittinggi juga telah menetapkan aturan kawasan tanpa rokok di areanya yang dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor : 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Hal ini mencakup penetapan lokasi atau tempat yang menjadi kawasan tanpa rokok, penerapan sanksi administratif dan denda bagi pelanggar. Selain itu juga dilakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat dan pembuatan ruang khusus untuk merokok.

Untuk wilayah Padang, dinas kesehatan mulai memberlakukan peraturan ini pada tahun 2016 setelah melakukan sosialisasi dengan mengumpulkan stakeholder dari semua lini. Aturan ini meliputi tujuh kawasan yaitu sarana kesehatan, sarana pendidikan, tempat umum, tempat bermain anak, ruang tertutup, perkantoran pemerintah dan swasta serta angkutan umum<sup>62</sup>.

---

<sup>61</sup> Alhakim Ramadhan, 2023, *Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Natsir Kota Solok Provinsi Sumatera Barat*

<sup>62</sup> Dinas Kesehatan, 2016, *Dinkes Sumatera Barat Berlakukan Kawasan Tanpa Rokok Mulai 2016*, 18 Januari 2024, <http://dinkes.sumbarprov.go.id/details/event/4>

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Tingkat Kepatuhan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta terhadap Aturan Dilarang Merokok di Kawasan Belajar Mengajar.

1. Hasil Observasi

Penulis melaksanakan observasi penelitian di empat titik lokasi yang berada di gedung fakultas hukum universitas bung hatta. Pertama yaitu lantai satu atau lobi fakultas hukum. Kedua yaitu lantai dua fakultas hukum dari ruangan 2522 sampai dengan di depan toilet lantai dua fakultas hukum. Ketiga yaitu lantai tiga fakultas hukum dari ruang 2532 sampai dengan di depan toilet lantai tiga fakultas hukum. Keempat yaitu lantai empat fakultas hukum dari ruang 2542 sampai dengan depan toilet lantai empat fakultas hukum.

Pelaksanaan observasi dilaksanakan selama tujuh hari yang dimulai pada Rabu, 13 Desember 2023 sampai Jumat 22 Desember 2023 (kecuali pada hari libur) dengan waktu pelaksanaan yang sama yaitu dari jam 12:00-13:00 (jam istirahat). Observasi dilakukan dengan cara mengamati setiap orang yang hadir dan melewati titik lokasi observasi di lingkungan kampus.

Adapun kriteria yang menjadi objek observasi adalah : Jumlah orang yang merokok dan jenis rokok yang digunakan, apakah itu jenis rokok biasa atau rokok elektrik. Data tersebut dikumpulkan dalam bentuk tabel dan didokumentasikan dengan menggunakan *phonecell* pribadi penulis. Adapun hasil dari observasi penulis selama 7 hari tersebut disajikan sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Hasil Observasi Jumlah Orang yang Merokok di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.**

No	Lokasi	Yang merokok	Jenis rokok	
			Biasa	Elektrik
1	Lantai 1 / lobi	21	10	11
2	Lantai 2	14	10	4
3	Lantai 3	9	7	2
4	Lantai 4	6	5	1
	<b>Total</b>	<b>50</b>	<b>32</b>	<b>18</b>

*Sumber Data : Data Primer, diolah 2023*

Dari hasil observasi penulis selama 7 hari tersebut, penulis menemukan setidaknya 50 orang yang merupakan mahasiswa fakultas hukum melakukan aktifitas merokok di kawasan kampus. Mayoritasnya rokok yang digunakan adalah rokok jenis biasa atau tradisional yang penggunaannya yaitu dengan cara dibakar. Untuk area yang menjadi titik rawan perokok sendiri adalah lantai 1 atau lobi, lebih rincinya yaitu area didekat ruang BEM menuju ruang tata usaha serta tangga menuju lantai 2.

Di lingkungan kampus sendiri telah dibuatkan himbauan mengenai tempat yang dilarang untuk adanya aktifitas merokok seperti spanduk yang bertuliskan *No Smoking* di area tangga gedung. Di spanduk tersebut telah disebutkan bahwa tidak boleh adanya aktifitas merokok di area gedung, namun dari hasil pengamatan lapangan yang telah penulis lakukan masih banyak mahasiswa yang mengabaikan himbauan tersebut.

**Gambar 3.1**  
**Spanduk Larangan Merokok di Lantai 2 Gedung Fakultas Hukum**  
**Universitas Bung Hatta**



Sumber : Data Primer, 14 Desember 2023

**Gambar 3.2**  
**Himbauan Larangan Merokok di Lantai 1 Gedung Pascasarjana**  
**Universitas Bung Hatta**



Sumber : Data Primer, 22 Januari 2024

Yang lebih disayangkan lagi, bekas puntung rokok tersebut tidaklah dibuang pada tempat sampah. Kebanyakan sisa puntung rokok tersebut di buang di bagian tiang besi gedung, bagian tepi tangga, dibawah kursi tunggu, di bagian tanah pot bunga bahkan di laci meja kelas. Selain itu juga bahkan ada yang tidak mematikan puntung rokoknya ketika membuangnya. Perilaku ini tentu saja dapat membahayakan seisi gedung apabila puntung rokok tersebut dibuang

didekat benda yang mudah terbakar seperti kertas dan lainnya. Selain itu sebagian mahasiswa ada yang menggunakan rokok jenis elektrik yang disebut dengan *Vape*. Rokok ini sendiri tidak meninggalkan sampah di gedung namun tetaplah termasuk melanggar aturan.

**Gambar 3.3**  
**Sisa Puntung Rokok di Lantai 2 Gedung Fakultas Hukum**  
**Universitas Bung Hatta**



Sumber : Data Primer, 13 Desember 2023

Dengan demikian, dari hasil pengolahan data observasi yang telah penulis kumpulkan dan penulis analisa dan di ukur menurut teori Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa untuk tingkat kepatuhan mahasiswa fakultas hukum tentang larangan merokok di gedung kampus berada di tingkat *Compliance* atau kepatuhan dimana seseorang mematuhi aturan untuk menghindari terkena sanksi. Dengan kata lain kepatuhan mahasiswa ini masihlah sangat rendah.

## B. Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Hukum Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta terhadap Aturan Dilarang Merokok di Kawasan Belajar Mengajar

### 1. Hasil Kuesioner

Penulis melaksanakan pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara menyebarkan kuesioner melalui *platform google form* dengan responden yang penulis pilih yaitu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Pengumpulan data dilakukan dari tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan 29 Desember 2023.

Pada penelitian tingkat kepatuhan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta terhadap aturan dilarang merokok di kawasan belajar mengajar, yang menjadi objek penelitiannya adalah Mahasiswa angkatan 2023, angkatan 2022, angkatan 2021, angkatan 2020 yang mana penulis pilih karena angkatan tersebut masih aktif melaksanakan perkuliahan di Gedung Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Kuesioner yang telah disebarkan sebanyak 100 kuesioner dan kembali atau terjawab sebanyak 100 dan semua data kuesioner dapat diolah. Hasil penyebaran kuesioner dapat dilihat sebagai berikut ;

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Kuesioner Tersebar**

<b>Keterangan</b>	<b>Total</b>
Kuesioner yang diperoleh	100
Kuesioner yang tidak lengkap	0
Kuesioner yang dapat dianalisis	100
Target kuesioner berdasarkan sampel	100

Data di atas dikumpulkan dengan mengirimkan dan menyebarkan *Link Google form* kepada grup tiap angkatan dan juga melalui pesan pribadi kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Sample yang ditentukan untuk penelitian ini berjumlah 100 sample dan dari target tersebut telah berhasil dikumpulkan 100 sample dan memenuhi target.

## 2. Profil Responden

Identitas responden merupakan responden yang terpilih dan telah menuliskan penelitian dari kuesioner yang telah penulis sebar dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, identitas responden terbagi berdasarkan tahun angkatan mahasiswa yang aktif berkuliah, dari mahasiswa putra dan putri. Jumlah total mahasiswa dari Angkatan 2020, Angkatan 2021, Angkatan 2022, dan Angkatan 2023 adalah 989 orang. Dengan sebaran sampel yang di targetkan sebanyak 100 sampel dan kuesioner yang telah terjawab adalah sebanyak 100 kuesioner, Maka sumber data yang ditargetkan berdasarkan sampel telah tercukupi.

## 3. Analisis Hasil Kuesioner

Dalam menganalisis data penulis membuat 3 kelompok pertanyaan yang bertujuan untuk menemukan faktor yang memengaruhi kepatuhan dilarang merokok di kawasan kampus sebagai berikut :

- a) jumlah perokok dari tiap sample angkatan yang dipilih
- b) faktor penyebab mahasiswa menjadi perokok, dari faktor lingkungan tempat tinggal, keluarga dan ekonomi
- c) pandangan mahasiswa terhadap aturan dilarang merokok di kawasan kampus.

Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan penulis dalam menganalisa hasil kuesioner dan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan mahasiswa terhadap aturan dilarang merokok di kawasan kampus yang kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

a. Jumlah Perokok Dari Tiap Sample Angkatan

Ada dua pertanyaan yang penulis gunakan untuk menentukan jumlah perokok dari tiap sample angkatan antara lain :

**Tabel 3.3**  
**Mahasiswa Angkatan Berapa**

No	Tahun	Frekuensi	Persentase
1	2020	30	30 %
2	2021	25	25 %
3	2022	25	25 %
4	2023	20	20 %

Sumber data : Data primer diolah, 2024

**Tabel 3.4**  
**Apakah saudara perokok aktif?**

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	38	38 %
2	Tidak	52	52 %
3	Kadang kadang	10	10 %

Sumber data : Data primer diolah, 2024

Dari kedua pertanyaan yang diolah dapat dilihat bahwa dari sebanyak 100 sample yang diambil, sebanyak 38% merupakan perokok aktif, 52% tidak perokok aktif dan 10% lainnya terkadang merokok. Dapat dipersentasikan sebagai berikut :

- a) Angkatan 2020: 30 mahasiswa \* 38% = 11.4 (dibulatkan menjadi 11)
- b) Angkatan 2021: 25 mahasiswa \* 38% = 9.5 (dibulatkan menjadi 9)
- c) Angkatan 2022: 25 mahasiswa \* 38% = 9.5 (dibulatkan menjadi 9)
- d) Angkatan 2023: 20 mahasiswa \* 38% = 7.6 (dibulatkan menjadi 8)

Maka dari data tersebut penulis dapat menarik kesimpulan bahwa jumlah perokok aktif kebanyakan berasal dari mahasiswa angkatan 2020 dan meskipun ada perokok aktif tapi mayoritas mahasiswa tidak lah perokok aktif.

**b. Faktor Penyebab Mahasiswa Menjadi Perokok, Dari Faktor Lingkungan , Pendidikan, Keluarga Dan Ekonomi.**

Ada beberapa pertanyaan untuk menemukan faktor yang memengaruhi kepatuhan mahasiswa terhadap aturan dilarang merokok, antara lain :

**Tabel 3.5**  
**Faktor lingkungan : Tempat tinggal saat ini**

No	Tempat tinggal	Frekuensi	Persentase	Jumlah perokok
1	Dengan orang tua	29	29 %	10
2	Dengan saudara	6	6 %	1
3	Kos	42	42 %	12
4	Ngontrak	20	20 %	14
5	Lainnya	3	3 %	1

Sumber data : Data primer diolah, 2024

Dari hasil pengolahan data yang penulis lakukan, ditemukan bahwa jumlah perokok terbanyak bertempat tinggal di kos dan ngontrak. Sedangkan mahasiswa yang tinggal dengan orang tua atau saudara cenderung memiliki proporsi perokok yang lebih rendah. Mahasiswa yang tinggal dengan orang tua dapat dianggap sebagai lingkungan yang lebih terkontrol. Hal ini menunjukkan bahwa faktor tempat tinggal dapat memengaruhi kecenderungan menjadi perokok dan mahasiswa yang tinggal mengontrak atau kos kebanyakan perokok.

**Tabel 3.6**  
**Faktor lingkungan : frekuensi melihat seseorang merokok di kawasan kampus**

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat sering	71	71 %
2	Sering	16	16 %
3	Netral	8	8 %
4	Tidak pernah	1	1 %
5	Tidak pernah sama sekali	4	4 %

Sumber data : Data primer diolah, 2024

Pengaruh lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan suatu perilaku terjadi. Untuk perilaku merokok sendiri dari data yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa di lingkungan kampus terutama di gedung fakultas hukum universitas bung hatta sebanyak 71 % mahasiswa sangat sering melihat seseorang merokok di kawasan kampus dan hal ini dapat memengaruhi orang lain mengambil keputusan untuk juga ikut melakukan hal yang sama karena melihat yang lain juga melakukan aktifitas yang sama.

Untuk di lingkungan kampus sendiri dari pengamatan penulis yang merangkap pengalaman penulis selama berkuliah, untuk kalangan dosen tidak ada yang melakukan aktifitas merokok di kawasan kampus. Bahkan kebanyakan dosen justru berperan dalam upaya untuk menegakkan aturan ini dengan caranya masing-masing. Seperti salah satu dosen tetap di fakultas hukum yaitu bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag.,M.H, dalam perkuliahan beliau menjadi salah satu dosen yang paling gencar dalam mengupayakan agar aturan larangan merokok ini terlaksana dengan baik. Beliau melakukannya dengan cara menegur mahasiswa yang kedapatan merokok terutama yang

di dalam gedung kampus. Selain itu beliau juga memasukkannya dalam kontrak perkuliahan yang dimana jika kedatangan ada mahasiswa yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Selain itu dosen tetap lainnya yaitu ibuk Dr. Uning Pratimaratri,.SH,.M.Hum. juga melakukan hal yang sama, beliau juga menegur mahasiswa yang kedatangan merokok di kawasan kampus. Meskipun tidak memberi sanksi tapi ini merupakan upaya agar aturan dapat tetap terlaksana. Rata-rata keseluruhan dosen tetap yang ada di fakultas hukum tidaklah merokok, dan untuk dosen yang perokok ketika sudah berada di lingkungan kampus mereka senantiasa tidak melakukan aktifitas tersebut. Ini merupakan upaya untuk memberi contoh kepada mahasiswa yang lainnya agar dapat melakukan hal yang sama.

**Tabel 3.7**  
**Faktor pendidikan : Asal Sekolah**

No	Jawaban	Frekuensi	Persentasi	Jumlah perokok
1	Sekolah Menengah Umum	70	70%	27
2	Sekolah Menengah Kejuruan	18	18%	10
3	Madrasah Aliyah Negeri	10	10 %	1
4	Pesantren (Boarding School)	2	2 %	-

Sumber data : Data primer diolah, 2024

Dari faktor pendidikan setiap sekolah memiliki peran pendidikan, aturan, dan keketatan aturan yang berbeda. Dari data yang telah penulis olah dapat disimpulkan bahwa dari 38 % responden yang merokok, sebanyak 27 responden berasal dari Sekolah Menengah Umum. Pendidikan di SMU mungkin memiliki faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi

kecenderungan merokok, seperti tekanan teman sebaya, norma sekolah, atau aksesibilitas terhadap rokok. Ini menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan dapat memainkan peran penting dalam keputusan untuk merokok.

Selanjutnya penulis mengidentifikasi faktor keluarga sebagai salah satu faktor penyebab mahasiswa merokok yang dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.8**  
**Faktor Keluarga : Anggota Keluarga yang Perokok**

No	Jawaban	Frekuensi	Persentasi
1	Ada	41	41 %
2	Tidak Ada	57	57 %
3	Ragu - ragu	2	2 %

Sumber data : Data primer diolah, 2024

**Tabel 3.9**  
**Faktor Keluarga : Pekerjaan Orang Tua**

No	Jawaban	Frekuensi	Persentasi	Keluarga yang merokok	Jumlah perokok
1	Pns	46	46 %	17	20
2	TNI/POLRI	11	11 %	3	4
3	Petani	6	6 %	3	4
4	Pedagang	19	19 %	5	6
5	Buruh	4	4 %	-	-
6	Lainnya (wiraswasta, bumh, pelaut, bumh)	14	14 %	3	4

Sumber data : Data primer diolah, 2024

Dari data tabel 3.8 dan data tabel 3.9 tersebut dapat penulis simpulkan bahwa pola kerja orang tua dapat memengaruhi hubungan pola ajar dengan anak. Adanya perokok dalam keluarga dapat memengaruhi

persepsi anak terhadap merokok karena peran keluarga terutama orang tua memainkan peran penting dalam membentuk kebiasaan dan sikap anak terhadap rokok dan juga memungkinkan mereka untuk mengadopsi kebiasaan tersebut.

### **Faktor keluarga : Anggota Keluarga yang Merokok**

Dalam pertanyaan ini penulis membebaskan responden untuk menjawab sesuai dengan keadaan responden. Responden diperbolehkan untuk tidak menjawab apa bila memang tidak memiliki jawaban untuk pertanyaan tersebut. Untuk pertanyaan ini penulis mendapatkan jawaban sebanyak 61 jawaban yang artinya 61% dari responden memiliki anggota keluarga yang merokok. Dari pertanyaan tersebut mayoritas menjawab bahwa anggota keluarga mereka yang merokok adalah orang tua laki-laki (Ayah, Papa, Bapak) diikuti saudara , abang, adik, dan paman. Maka 61 dari 100 responden memiliki anggota keluarga yang perokok dan 39 lainnya tidak memiliki anggota keluarga yang merokok.

**Tabel 3.10**  
**Faktor ekonomi : Uang Saku Mahasiswa per Bulan**

<b>No</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentasi</b>	<b>Jumlah perokok</b>	<b>Persentase</b>
<b>1</b>	0 - Rp500.000	16	16 %	2	12,5%
<b>2</b>	Rp500.000 - Rp1.000.000	24	24 %	7	29%
<b>3</b>	Rp1.000.000 - Rp1.500.000	34	34 %	14	41,2%
<b>4</b>	Rp1.500.000 - Rp2.000.000	22	22 %	12	54,5%

5	Rp2.000.000 - Lebih	4	4 %	3	75%
---	------------------------	---	-----	---	-----

Sumber data : Data primer diolah, 2024

Dari faktor ekonomi sendiri penulis menghubungkannya dengan tingkat jumlah perokok yang ada, dan dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin besar uang saku yang dimiliki maka semakin tinggi pula persentase perokoknya dikarenakan responden dengan uang saku yang lebih tinggi mungkin memiliki lebih banyak keleluasaan untuk membeli rokok. Analisis ini menggambarkan bahwa faktor ekonomi dapat memainkan peran penting dalam keputusan seseorang untuk menjadi perokok atau tidak.

#### c. Pandangan Mahasiswa Terhadap Aturan Dilarang Merokok Di Kawasan Kampus.

Penulis mengajukan pertanyaan dengan tujuan untuk melihat bagaimana pandangan mahasiswa fakultas hukum universitas bung hatta mengenai aturan dilarang merokok di kawasan kampus.

**Tabel 3.11**  
**Mahasiswa yang Merasa Terganggu dengan Asap Rokok di Lingkungan Kampus**

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat terganggu	45	45 %
2	Terganggu	7	7 %
3	Netral	25	25 %
4	Tidak terganggu	8	8 %
5	Tidak terganggu sama sekali	15	15 %

Sumber data : Data primer diolah, 2024

Dari data diatas mayoritas responden adalah “sangat terganggu” dan “terganggu” yang dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden sangat

terganggu dengan adanya asap rokok di lingkungan kampus. Meskipun ada yang bersikap netral akan adanya asap rokok ini namun dari segi kesehatan ini dapat menggambarkan bahwa mereka yang bersikap netral tetap merasa terganggu akan asap rokok ini.

**Tabel 3.12**  
**Mahasiswa Yang Pernah Mengalami Dampak Negatif Dari Asap Rokok Di Lingkungan Kampus**

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat sering	27	27 %
2	Sering	10	10 %
3	Netral	35	35 %
4	Tidak pernah	9	9 %
5	Tidak pernah sama sekali	19	19 %

Sumber data : Data primer diolah, 2024

Mayoritas responden ( $27\% + 10\% = 37\%$ ) mengalami dampak negatif dari asap rokok, baik itu "sangat sering" atau "sering". Meski ada 35% memilih "netral" dapat dikarenakan responden mungkin tidak merasa dampak negatif secara langsung. Namun hal ini tidak mengabaikan dampak yang mungkin terjadi pada sebagian lainnya.

**Tabel 3.13**  
**Pengetahuan mengenai kawasan tanpa rokok di lingkungan kampus dapat meningkatkan kesehatan dan kenyamanan**

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat percaya	73	73 %
2	Percaya	12	12 %
3	Netral	8	8 %
4	Tidak percaya	1	1 %
5	Sangat tidak percaya	5	5 %

Sumber data : Data primer diolah, 2024

Dari data tersebut dapat penulis simpulkan bahwa mayoritas responden percaya bahwa dengan adanya kawasan tanpa rokok dapat meningkatkan kesehatan dan nyaman di kampus. Hal ini merupakan sikap positif dari pemahaman mahasiswa akan dampak negatif dari asap rokok dan kenyamanan yang dapat di hasilkan dari lingkungan tanpa rokok.

**Tabel 3.14**  
**Pendapat Mengenai Adanya Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Kampus**

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat setuju	63	63 %
2	Setuju	9	9 %
3	Netral	14	14 %
4	Tidak setuju	4	4 %
5	Sangat tidak setuju	10	10 %

Sumber data : Data primer diolah, 2024

Dari data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden (72%) setuju atau sangat setuju dengan adanya kawasan tanpa rokok meski ada sebagian kecil yang tidak setuju atau tidak setuju sama sekali. Tidak setuju dapat muncul karena berbagai alasan, seperti kebebasan individual, kurangnya pemahaman tentang dampak merokok, atau ketidak setujuan terhadap perubahan. Namun dari analisis penulis ini dapat memberikan gambaran bahwa kedepannya akan ada dukungan dan kemungkinan hambatan dari implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di kawasan kampus.

**Tabel 3.15**  
**Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Kampus Didukung Oleh Aturan Resmi Dari Pihak Kampus**

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat setuju	77	77 %
2	Setuju	4	4 %

3	Netral	12	12 %
4	Tidak setuju	2	2 %
5	Sangat tidak setuju	5	5 %

Sumber data : Data primer diolah, 2024

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden setuju dan mendukung adanya penerapan kawasan tanpa rokok di lingkungan kampus. Dukungan ini juga menunjukkan bahwa kebijakan kawasan tanpa rokok di kampus perlu didukung oleh regulasi resmi untuk memastikan kepatuhan dan efektifitasnya. Dengan demikian, kesimpulan dari data ini adalah bahwa sebagian besar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta mendukung penerapan kawasan tanpa rokok di lingkungan kampus dan melihat perlunya dukungan melalui aturan resmi dari pihak kampus. Kesadaran akan pentingnya kebijakan kawasan tanpa rokok tampaknya cukup tinggi di kalangan responden.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### A. Simpulan

Kesimpulan dari hasil analisis penelitian dan data yang penulis kumpulkan terhadap tingkat kepatuhan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta terhadap aturan dilarang merokok di kawasan belajar mengajar sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian tingkat kepatuhan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dalam mematuhi aturan dilarang merokok berada di tingkat *Compliance* dimana seseorang mematuhi aturan untuk menghindari terkena sanksi yang dengan kata lain tergolong masih rendah. Meskipun di lingkungan kampus telah dipasang himbauan berupa spanduk dengan tulisan "*No Smoking*" di area tangga gedung, hasil pengamatan menunjukkan bahwa masih banyak mahasiswa yang mengabaikan himbauan tersebut. Teguran dari dosen dan pimpinan fakultas pada mahasiswa yang merokok di area bebas rokok tidak berpengaruh pada kepatuhan mereka.
2. Berdasarkan hasil penelitian dari data kuesioner menunjukkan bahwa kepatuhan hukum mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta terhadap aturan larangan merokok di kampus dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut melibatkan lingkungan, pendidikan, keluarga, ekonomi, dan pandangan terhadap aturan. Kesadaran dan pemahaman mahasiswa terhadap bahaya rokok juga turut memengaruhi tingkat kepatuhan mereka terhadap aturan kawasan tanpa rokok di kampus.

## B. Saran

1. Diharapkan mahasiswa dapat lebih memahami aturan kawasan tanpa rokok ini, karena sebagai mahasiswa hukum tentunya harus lebih unggul dalam hal ini. Mematuhi aturan adalah hal yang penting dalam membentuk perilaku dan kepribadian yang baik. Dengan mematuhi aturan, mahasiswa dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, membentuk karakter yang baik, dan membantu menciptakan komunitas kampus yang berfungsi dengan baik.
2. Diharapkan mahasiswa bisa ikut berpartisipasi dalam pengawasan dengan melaporkan pelanggar aturan kawasan tanpa rokok kepada pimpinan fakultas. Penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok dapat didukung oleh kesadaran dan dukungan dari mahasiswa, tetapi perlu diimbangi dengan pendekatan edukasi dan sosialisasi yang efektif untuk mencapai tingkat kepatuhan yang lebih tinggi.
3. Untuk pihak kampus sendiri diharapkan kedepannya dapat melengkapi kebijakan pelaksanaan aturan kawasan tanpa rokok karena penerapan kawasan tanpa rokok di kampus ini dapat menjadi langkah yang positif untuk mendukung lingkungan sehat dan memberikan kontribusi pada kesejahteraan mahasiswa, staf, dan pengunjung. Selain itu memasukkan aturan beserta dengan sanksinya kedalam peraturan kampus merupakan salah satu perintah dari Peraturan Pemerintah Daerah Sumatera Barat
4. Hal yang dapat dilakukan untuk melaksakan aturan ini adalah seperti memuatnya dalam peraturan kampus, memperbanyak tanda dan informasi seperti memasang tanda larangan merokok yang jelas di seluruh area

kampus, termasuk pintu masuk, area umum, dan fasilitas lainnya. Selain itu pihak kampus juga dapat menyediakan area khusus di luar kampus untuk merokok agar perokok memiliki tempat yang nyaman dan terorganisir untuk merokok yaitu area yang secara langsung bersentuhan dengan udara luar dan tidak terhubung dengan bangunan yang menjadi bagian kawasan tanpa rokok.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adyanita Hanif Hermawati, 2023, *Nikotin Tembakau dan Rokok*, Penerbit Andi, Cetakan Pertama, Yogyakarta
- Asep Ricky Subagya, 2023, *Perokok Aktif dan Perokok Pasif*, Cetakan Pertama, PT. Bumi Aksara, Jakarta .
- Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketujuh, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Mega Marindrawati Rochka, 2019, *Kawasan Tanpa Rokok di Fasilitas Umum*, Cetakan Pertama, Uwais Inspirasi Indonesia, Jawa Timur.
- Muhammad Chairul Huda, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, The Mahfud Ridwan Institute, Jawa Tengah.
- Rahmat Fajar, 2011, *Bahaya Merokok* , PT Sarana Bangun Pustaka, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta.

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah No 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
- Peraturan Daerah No. 8 tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

### C. SUMBER LAIN

- Agus Sriyanto, 2022, 'Dampak Konsumsi Rokok Konvensional Dan Rokok Elektrik Terhadap Kesehatan, Penerimaan Negara', *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, Vol. 6, No. 2, 2022
- Andika Pamungkas, 2022, Implementasi Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Program Sarjana Universitas Bung Hatta, Padang.

- Cancer Research UK, 2023, *What's in a Cigarette?*, 20 Oktober 2023, <https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/causes-of-cancer/smoking-and-cancer/whats-in-a-cigarette-0>
- Dinas Kesehatan, 2016, *Dinkes Sumatera Barat Berlakukan Kawasan Tanpa Rokok Mulai 2016*, 18 Januari 2024, <http://dinkes.sumbarprov.go.id/details/event/4>
- Dinkes Jatimprov, 2012, *Yuk Mengenal Kawasan Tanpa Rokok (KTR)*, 20 Desember 2023, [https://dinkes.jatimprov.go.id/userimage/Yuk % 20 Mengenal % 20Kawasan%20Tanpa%20Rokok.pdf](https://dinkes.jatimprov.go.id/userimage/Yuk%20Mengenal%20Kawasan%20Tanpa%20Rokok.pdf).
- Dinkes Kabupaten Pematang, 2017, 15 Penyakit Akibat rokok, 23 Desember 2023 <https://dinkes.pematangkab.go.id/15-penyakit-akibat-rokok/>.
- Disperkimta, 2018, *Memahami Lebih Dalam Tentang Kawasan Tanpa Rokok*, 20 Desember 2023, <https://disperkimta.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/memahami-lebih-dalam-tentang-kawasan-tanpa-rokok-ktr-54>
- Donna Diva Widyantari, 2023, Dampak Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) terhadap Risiko Penyakit Paru, *Lombok Medical Journal*.
- Gramedia Blog, 2022, Kesadaran Hukum: Pengertian, Faktor, Ciri-Ciri, dan Contohnya Dalam Masyarakat, 23 Desember 2023, <https://www.gramedia.com/literasi/kesadaran-hukum/>
- Hamzah B , 2021, Determinan Penggunaan Rokok Elektrik Pada Remaja Di Kelurahan Mogolaing Kotamobagu, *Jurnal Kesmas (Kesehatan Masyarakat) Khatulistiwa*, Volume 8 Nomor 1 Maret 2021.
- Hellosehat, 2023, Pahami 12 Bahaya Merokok Bagi Kesehatan Tubuh Anda, 23 Desember 2023, <https://hellosehat.com/hidup-sehat/berhenti-merokok/bahaya-merokok-pada-daya-tahan-tubuh/>
- Heru Setyawan, 2018, 'Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Aturan Tentang Area Kawasan Tanpa Rokok (Studi Di Kampus Universitas Negeri Surabaya)', *Jurnal Novum*, Volume 05, Nomor 3 Juli 2018.
- Hukum Online, 2023, 5 Ciri Kesadaran Hukum Tinggi dalam Masyarakat, 23 Desember 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ciri-ciri-kesadaran-hukum-tinggi-lt63031f672a8db/>
- Iba Nurkasihan, 2018, 'Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat', *Jdig Tanah Laut*.
- Irzan Fachrozi, 2015, 'Pengaruh Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Terhadap Kepatuhan Hukum Tentang Peraturan Perundang-Undangan Hak Cipta Terkait Buku Dan Karya Tulis Ilmiah', Program Sarjana, UIN Syarif Hidayatullah.

- Kawan GNFI Official, 2021, *Awal Mula Kehadiran Tembakau, Si 'Emas Hijau' Indonesia*, 23 Oktober 2023, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2021/06/03/awalmulakehadiran-tembakau-si-emas-hijau-indonesia>.
- Kemenkes RI, 2023, Ancaman Serius Merokok Bagi Kesehatan Gigi Dan Mulut, 23 Desember 2023, <https://ayosehat.kemkes.go.id/ancaman-serius-merokok-bagi-kesehatan-gigi-dan-mulut>
- Kementerian Kesehatan, 2022, *Bahaya Perokok Pasif*, 16 Oktober 2023, [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/372/bahaya-perokok-pasif#:~:text=Perokok%20aktif%20ialah%20dia%20yang,pasif%20lebih%20berbahaya%20untuk%20kesehatan](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/372/bahaya-perokok-pasif#:~:text=Perokok%20aktif%20ialah%20dia%20yang,pasif%20lebih%20berbahaya%20untuk%20kesehatan).
- Klik Dokter, 2021, Daftar Racun Berbahaya dan Mematikan dalam Rokok, 20 Oktober 2023, <https://www.klikdokter.com/info-sehat/kesehatan-umum/daftar-racun-berbahaya-dan-mematikan-dalam-rokok>.
- P2PTM Kemenkes RI, 2018, Dampak Buruk Jika Anda Menjadi Perokok Aktif Maupun Perokok Pasif, 23 Desember 2023, <https://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/penyakit-paru-kronik/dampak-buruk-jika-anda-menjadi-perokok-aktif-maupun-perokok-pasif>.
- Relita Florentika, 2021, 'Analisis Kuantitatif Tar dan Nikotin Terhadap Rokok Kretek yang Beredar di Indonesia', *Eruditio* Volume. 2, No. 2, Juni 2022.
- Republika, 2023, *Kemenkes: Jumlah Perokok Indonesia Terbanyak Ketiga di Dunia*, 16 Oktober 2023, <https://news.republika.co.id/berita/rwa6sp463/kemenkes-jumlah-perokok-indonesia-terbanyak-ketiga-di-dunia#:~:text=Wakil%20Menteri%20Kesehatan%20Dante%20Saksono,persen%20dari%20populasi%20total%20dunia>.
- Rifah Roihanah, 2012, 'Mahasiswa dan Kepatuhan Hukum : Studi Pelaksanaan Pasal 106 UU No. 22 Th. 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan', *Journal Article Kodifikasi*, Volume 7 No 1 Tahun 2013.
- Roshna T, Nandakumar K. 2005, 'Anterior esthetic gingival depigmentation and crown lengthening: report of a case'. *J Contemp Dent Pract*, Volume 6, Nomor 3, 15 Agustus 2005.
- Rumah Sakit Universitas Indonesia, 2023, Dampak Merokok pada kesuburan Pria, 23 Desember 2023, <https://rs.ui.ac.id/umum/berita-artikel/artikel-populer/dampak-merokok-pada-kesuburan-pria>
- Sherfany, RahmaDifa, 2013, 'Kepatuhan Mahasiswa Fakultas Hukum Yang Mengendarai Kendaraan Bermotor Terhadap Perlindungan Pejalan Kaki

Di Jalan Raya (Studi Pada Mahasiswa Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang’ , Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Simply psychology, 2023, *Likert Scale Questionnaire : Exampes & Analysis*, 19 Januari 2024, <https://www.simplypsychology.org/likert-scale.html>

Susan Fitriasari, 2009, ‘Pentingnya Pendidikan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia’, *Jurnal UPI*.

Sutrisno, 2020, Persepsi Perokok Terhadap Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (Tinjauan Sistematis), *Askesmas*, Volume 5 Nomor 1, Juni 2020

Syamsarina, 2022, ‘Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat’, *Jurnal Selat* Volume. 10 Nomor 1, Oktober 2022.

Viana Nur Zulaikhah, 2021, ‘Evaluasi Hasil Edukasi Masyarakat Tentang Bahaya Kandungan Dalam Rokok’, *Indonesian Journal of Natural Science Education (IJNSE)* Volume 04, Nomor 02, 2021

Yelli Aswariningsih, 2019, ‘Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas’, *Jurnal Varia Hukum*, Volume 21 No. 40.

Yoshef Arieka Marchel, 2019, ‘Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Sebagai Pencegahan Merokok Pada Remaja Awal’, *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education* Volume 7 Nomor 2 2019.

## LAMPIRAN

### Pertanyaan Kuesioner

1. Mahasiswa angkatan berapa

- 2020
- 2021
- 2022
- 2023

2. Apakah saudara perokok aktif?

- Ya
- Tidak
- Kadang-kadang

3. Tempat tinggal saat ini

- Dengan Orang Tua
- Dengan Saudara
- Kos
- Ngontrak
- Lainnya...

4. Berapa uang saku saudara per Bulan?

- 0 - Rp500.000
- Rp500.000 - Rp1.000.000
- Rp1.000.000 - Rp1.500.000
- Rp1.500.000 - Rp2.000.000
- Rp2.000.000 – Lebih
- Lainnya...

5. Asal sekolah

- Sekolah Menengah Umum (SMU)
- Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
- Madrasah Aliyah Negeri (MAN)
- Lainnya..

6. Pekerjaan Orang Tua

- PNS
- TNI/Polri
- Petani
- Pedagang
- Buruh
- Lainnya...

7. Apakah di keluarga saudara ada yang perokok?

- Ada
- Tidak ada
- Ragu - ragu

8. Jika ada siapa anggota keluarga anda yang merokok? (jika tidak ada silahkan dilewati)

9. Seberapa sering saudara melihat seseorang merokok di kawasan kampus?

- Sangat sering
- Sering
- Netral
- Tidak Pernah

- Tidak pernah sama sekali

10. Apakah saudara setuju dengan adanya kawasan tanpa rokok di lingkungan kampus?

- Sangat Setuju
- Setuju
- Netral
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

11. Apakah saudara merasa terganggu dengan asap rokok di lingkungan kampus

- Sangat Terganggu
- Terganggu
- Netral
- Tidak Terganggu
- Sangat Tidak Terganggu

12. Apakah saudara pernah mengalami dampak negatif dari asap rokok saat berada di lingkungan kampus?

- Sangat Sering
- Sering
- Netral
- Tidak Pernah
- Tidak Pernah Sama Sekali

13. Apakah saudara percaya bahwa kawasan tanpa rokok di lingkungan kampus dapat meningkatkan kesehatan dan kenyamanan mahasiswa?

- Sangat Percaya

- Percaya
- Netral
- Tidak Percaya
- Sangat Tidak Percaya

14. Apakah menurut saudara penerapan kawasan tanpa rokok di lingkungan kampus harus didukung oleh aturan resmi dari pihak kampus?

- Sangat Setuju
- Setuju
- Netral
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

LAMPIRAN





